

Eksekusi Hak Tanggungan Terhadap Debitur Usaha Kecil dan Menengah

Herlien Widjaya, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267600&lokasi=lokal>

Abstrak

Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dilakukan dengan Parate Eksekusi atau Eksekusi melalui Pengadilan atau dengan cara Penjualan Melalui Lelang Secara Sukarela.

Didalam praktek pencairan barang jaminan kreditur sering dihadapkan pada situasi yang sulit untuk dapat memecahkan permasalahannya, mungkin karena debitur tidak baik cara mengatur manajemen perusahaan debitur atau keadaan pasar yang memang tidak mendukung atau kurang baik dan disisi lain juga adanya itikad yang tidak baik dari pemilik barang jaminan. Sebelum dilaksanakannya eksekusi Hak Tanggungan atas tanah yang dibebani dengan Hak Tanggungan kreditur memberikan kesempatan kepada debitur dengan cara reconditioning atau rescheduling/ melakukan restrukturisasi kredit antara lain dengan melakukan penurunan bunga, atau pengurangan tunggakan bunga kredit/tunggakan pokok kredit atau menambah fasilitas kredit atau memperpanjang, jangka waktu kredit atau dengan melakukan pengambilan asset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur. Bilamana setelah dengan cara pendekatan tersebut debitur masih tidak dapat melunasi hutangnya maka tidaklah berlebihan bila Kreditur melakukan upaya upaya untuk memperoleh kembali kredit yang sudah diberikan kepada debitur. Untuk itu dipandang perlu bagi kita untuk mengkaji dan mengetahui apa dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bank PANIN Tbk guna memperoleh kembali kredit yang telah diberikan kepada debitur baik usaha kecil maupun menengah yang tidak mau melunasi utangnya. Umumnya ditempuh jalan penjualan melalui lelang suka rela. Agar pelaksanaan penjualan itu dapat dilakukan secara jujur Undang Undang Hak Tanggungan mengharuskan agar penjualan dilakukan melalui pelelangan umum menurut cara yang ditentukan undang undang agar pelaksanaan penjualan itu dapat dilakukan secara jujur tanpa adanya tuntutan dibelakang

hari bahwa penjualan barang debitur dilakukan tidak dengan harga dibawah harga pasar.

Metode penelitian yang kami pergunakan adalah penelitian diskriptif analisis yaitu menggambarkan dan memberikan informasi mengenai eksekusi Hak Tanggungan terhadap debitur usaha kecil dan menengah.